

SALINAN dari buku daftar surat-surat
putusan Menteri Dalam Negeri.

23 FEB 1955

No. Pend. 1/4/23.

Agenda No. 2930/h
Tanggal 28/2-55

DJAKARTA, 11 Februari 1955.

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang:

- / perlu
1. bahwa, berhubung dengan perkembangan dalam lapangan kepegawaian yang termasuk dalam kompetensi Kementerian Dalam Negeri, dianggap telah/untuk meninjau kembali sistim pendidikan pegawai yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk pendidikan-dinas -1- tahun sesudah Sekolah Lanjutan Bagian Atas;
 2. bahwa untuk keperluan itu perlu mengadakan reorganisasi dalam Kursus-dinas Pegawai Pemerintahan dan Administrasi Menengah Sentra 1 (Kursus-dinas Bagian C) Kementerian Dalam Negeri yang penjelenggaraannya ditetapkan dengan surat putusan kami tanggal 31 Djuli 1953 No. Pend. 2/29/23;
 3. bahwa untuk lebih menjempurnakan pengetahuan, baik teoritis maupun praktis, dalam hal ilmu pengetahuan pemerintahan yang sangat diperlukan bagi pelaksanaan pemerintahan dan tata-usaha pemerintahan yang praktis, dalam perkembangan ke-tata-pradjaan dewasa ini, dianggap tepat, kalau Kursus-dinas Bagian C Kementerian Dalam Negeri itu direorganisasikan menjadi sebuah pendidikan-dinas -2- tahun sesudah Sekolah Lanjutan Bagian Atas;
 4. bahwa untuk keperluan menjusun rentjana-peladjaran yang memadai maksud pada punt 3 diatas ini, dianggap tepat untuk membentuk sebuah Panitia Perantjang Rentjana-peladjaran;
 5. bahwa Saudara2 yang nama2-nja tersebut dibawah ini telah menjatakan kesediaannya untuk duduk dalam Panitia tersebut:
 1. Sdr. Mr. R. I. Gondowardojo, Residen diperbantukan Gubernur Jawa-Timur di Surabaya;
 2. Sdr. B. Siregar, Residen Tapanuli, di Sibolga;
 3. Sdr. Arwoko, Bupati Magelang, di Magelang;
 4. Sdr. Moh. Hamid, Pemimpin Kantor Penjelenggara Pendidikan Mahasiswa K. D. N. Jogjakarta di Jogjakarta;
 5. Sdr. Mr. E. Utrecht, Lektor Universitas Indonesia Makassar di Makassar;
 6. Sdr. Mr. Djamaloeddin, dari Urusan Desentralisasi/Otonomi Kementerian Dalam Negeri;
 7. Sdr. R. M. Ibnue Omar Sastrokoesoemo, Administratur ^{pada} Bagian Ta-ta-Hukum Kementerian Dalam Negeri;
 8. Sdr. R. Kosim, Kepala Bagian Pendidikan Pegawai Kementerian Dalam Negeri;

Berkehendak melaksanakan maksud tersebut;

Mengingat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1954, sebagaimana telah diubah/ditambah semendjak itu;

Mengingat pula:

1. surat putusan Perdana Menteri tanggal 8 Mei 1954 No. 100/P.M./1954 serta perubahannya tanggal 7 Djuli 1954 No. 149/P.M./1954 tentang peraturan pembiajaan Panitia2;
2. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1950 tentang Perdjalan-dinas dalam Negeri buat pegawai Negeri Sipil.

dinamakan:

"PANITYA PERANTJANG RENTJANA-PELADJARAN PENDIDIKAN DINAS
-2- RAHUN KEMENTERIAN DALAM NEGERI";

KEDUA:

Mengangkat sebagai anggota2 Panitia tersebut:

1. Sdr. Ir. R. I. Gondowardojo, Residen diperbantukan Gubernur Jawa Timur di Surabaya, merangkap Ketua;
2. Sdr. R. Kosim, Kepala Bagian Pendidikan Pegawai Kementerian Dalam Negeri di Jakarta merangkap Penulis;
3. Sdr. E. Siregar, Residen Tapanuli di Sibolga;
4. Sdr. Arwoko, Bupati Magelang, di Magelang,
5. Sdr. R. Moh. Hamid, Pemimpin Kantor Penjelenggara Pendidikan Mahasiswa K.D.N. di Jogjakarta;
6. Sdr. Ir. E. Utrecht, Lektor Universitas Indonesia Makassar di Makassar;
7. Sdr. Ir. Djamalueddin, pegawai Tinggi pada Urusan Desentralisasi/Otonomi Kementerian Dalam Negeri di Jakarta,
8. Sdr. R. M. Ibnuoe Oemar, Administratur pada Bagian Tata-Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;

KETIGA:

Kepada anggota2 Panitia diberi uang-sidang sebanyak Rp. 20.- (dua puluh rupiah) untuk tiap2 kali hadir pada sidang, dengan sebanyak-banyaknya Rp. 40.- (empat puluh rupiah) sehari.

KEEMPAT:

Untuk keperluan melakukan tugasnja sebagai anggota Panitia terhadap para anggota berlaku ketentuan2 dalam Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1950, menurut golongannja masing2 sebagai pegawai negeri jang melakukan perdjalanannja djabatannja dalam negeri;

dengan tjatatan:

- a. bahwa tugas Panitia harus sudah selesai dalam waktu dua bulan;
- b. bahwa kedudukan Panitia adalah di Jakarta, akan tetapi Panitia diperbolehkan mengadakan sidang ditempat lain dengan persetujuan dan/atau idzin, ataupun djika dianggap perlu oleh pimpinan Kementerian Dalam Negeri;
- c. bahwa perongkosan perdjalanannja diselesaikan oleh Djawatan Perdjalanannja;
- d. bahwa biaya2 untuk keperluan bersidang, dibebankan pada pos 3.2 dari Anggaran Kementerian Dalam Negeri, sepanjang mengenai tahun-dinas 1955.

SALINAN surat putusan ini disampaikan kepada:

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Semua Kementerian,
3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
4. The Courier-Djenderal Kementerian Keuangan di Jakarta,
5. Kantor Urusan Pegawai di Jakarta,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Jakarta,
7. Djawatan Perdjalanannja dan Kantor2 Tjabangnja di Surabaya, Semarang (Magelang), Jogjakarta, Medan (Sibolga) dan Makassar,
8. Para Gubernur,
9. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan Wali-Kota Jakarta-Raya,
10. Semua Residen, Bupati, Kepala Daerah Kabupaten, Walikota, Kepala Daerah Kota-Besar/Kota Ketjil, Kepala Daerah,
11. Semua: a. Direktur Kursus-dinas Bagian C Kementerian Dalam Negeri di Malang, Medan dan Makassar,
b. Direktur K.P.T.P. Kementerian Dalam Negeri di Ma-

DEPERBAIKI PADA TANGGAL 30 DJUNI 1955.

Agenda No. 10192/10
Tanggal 12/6-55

11 JUNI 1955
3-

SALINAN dari buku daftar surat-surat
putusan Menteri Dalam Negeri.

9608/w
ayh
No. Pend. 2/10/20.

ag/10/20
1/10

Per
1/10

DJAKARTA, 24 Juni 1955.

M E N T E R I D A L A M N E G E R I ,

Membatja kembali keputusan kami tanggal 14 Oktober 1954
No. Pend. 2/38/28 jo. tanggal 28 April 1955 No. Pend. 2/6/34;

Memimbang:

- a. bahwa dasar-tudjuan kursus jang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri menurut ketentuan-ketentuan dalam keputusan kami tersebut diatas, pada kahekatnja adalah untuk mendapatkan pegawai-pegawai pemerintahan dalam djabatan pamong-pradja dan dalam djabatan administrasi dari golongan IV/P.G.P.-1948, jang mempunjai pengetahuan jang tjukup luas, theoretis maupun praktis tentang ilmu pemerintahan, untuk melakukan tugas-tugas Kementerian Dalam Negeri dalam lapangan ketata-pradjaan khususnja dan ketata-negaraan pada umumnja;
- b. bahwa untuk mentjapai tudjuan tersebut, pada kursus itu dilakukan pendidikan untuk selama waktu 1 (satu) tahun, pegawai-pegawai pemerintahan dalam djabatan pamongpradja dan administrasi, jang sudah berkedudukan dalam golongan dimaksud;
- c. bahwa berhubung dengan sub (a) dan (b), perlu ditindjau kembali penentuan sifat daripada kursus dimaksud, jang dengan keputusan kami tersebut tadi, ditetapkan sebagai kursus-aplikasi, sedangkan pada kahekatnja kursus itu tidak dapat dianggap sebagai kursus aplikasi dalam arti-kata sebenarnya, malainkan merupakan kursus pendidikan jang memenuhi sjarat-sjarat pengadjaran untuk mentjapai tudjuan tersebut;
- d. bahwa berhubung dengan sub (c), perlu menetapkan kursus tersebut sebagai kursus pendidikan untuk pegawai2 pemerintahan dalam djabatan pamong-pradja dan dalam djabatan administrasi dari golongan IV/P.G.P.-1948;

Soei L. S.
Gol. 7
ufi kelahir
16/7

Berkehendak melaksanakan maksud tersebut;

Mengingat keputusan kami tanggal 14 Oktober 1954 No. Pend. 2/38/28 jo. tanggal 28 April 1955 No. Pend. 2/6/34, perihal "PERATURAN PENJELANGGARAAN KURSUS APLIKASI 1 TAHUN KEMENTERIAN DALAM NEGERI";

Mengingat pula Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1954 jo. No. 10 tahun 1954, perihal "LAPANG-PENERDJAAN, SUSUNAN DAN PIMPINAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI";

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERTAMA:

Kursus-dinas jang diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan dalam keputusan kami tanggal 14 Oktober 1954 No. Pend. 2/38/28 jo. tanggal 28 April 1955 No. Pend. 2/6/34 adalah:

KURSUS PEGAWAI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BAGIAN A, disingkatkan dan selanjutnja disebut:

-----: K.P.P. Bagian A :-----

KEDUA:

K.P.P. Bagian A diperuntukkan bagi mendidik pegawai-pegawai pemerintahan dalam djabatan pamong-pradja dan dalam djabatan administrasi dari golongan IV/P.G.P.-1948;

SALINAN surat putusan ini dikirimkan kepada:

1. Semua Kementerian,
 2. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
 3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
 4. Thesaurier Djenderal Kementerian Keuangan di Djakarta,
 5. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan,
 6. Djawatan Pengajaran, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan di Djakarta,
 7. Djawatan Perdjalan dan Kantor2 Tjabangnja,
 8. Semua Gubernur, Kepala Daerah Propinsi,
 9. Walikota Djakarta dan Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
 10. Semua Residen, semua Bupati, Kepala Daerah Kabupaten, semua Walikota, Kepala Daerah Kota Besar/Ketjil dan semua Kepala Daerah,
 11. Semua Direktur Kursus-dinas Bagian C Kementerian Dalam Negeri,
 12. Semua Direktur K.P.P.T.P. dan K.A.P.T.P. Kementerian Dalam Negeri,
 13. Pemimpin Penjelenggara Pendidikan Mahasiswa Kementerian Dalam Negeri di Jogjakarta.
- 1 s/d 13. untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.



Sesuai dengan aslinja,
Sekretaris Djenderal,

(Soekartono) l.c.

SALINAN dari buku daftar surat-surat
putusan Menteri Dalam Negeri.

1956

Handwritten signature/initials

No. Pend. 2/25/25.

DJAKARTA, 29 Desember 1955.

Agenda No. 2/1-56
Tanggal 2/11

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mendapatkan pegawai2 pemerintahan dalam djabat-an pamongpradja dan dalam djabat-an administrasi jang terdidik buat keperluan kantor2 pemerintahan daerah dalam daerah Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana didjelaskan dalam considerans keputusan kami tanggal 24 Djuni 1955 No. Pend. 2/10/20 (diperbaiki tanggal 30 Djuni 1955), perlu mendidik lagi sedjumlah pegawai2 jang memenuhi sjarat2 jang ditentukan pada K.P.P. Bagian A-Medan, yakni sebagai Angkatan II buat tahun-peladjaran 1956;
- b. bahwa K.P.P. Bagian A-Medan ini diperuntukkan bagi pegawai2 pemerintahan dalam djabat-an pamong-pradja dan dalam djabat-an administrasi dari kantor2 pemerintahan daerah dalam daerah Propinsi Sumatera Utara;

Memperhatikan keputusan2 jang telah diambil pada rapat-kerdja para Direktur Lembaga2 Pendidikan Kementerian Dalam Negeri jang dilangsungkan di Bandung dari tanggal 20 s/d 23 Djuli 1955 dan pada rapat-kerdja para Direktur K.P.P. Bagian A jang dilangsungkan di Djakarta dari tanggal 19 s/d 21 Desember 1955 masing2 tentang penetapan quotum peladjar2 buat tiap Propinsi dan tentang waktu mulainya tahun-peladjaran 1956 buat angkatan II K.P.P. Bagian A yakni pada tanggal 1 Djanuari 1956;

Berkehendak melaksanakan maksud tersebut;

Mengingat:

- 1. surat putusan kami tanggal 21 Nopember 1955 No. Pend. 2/22/11, perihal "PENGACHIRAN PEMBERIAN PENGADJARAN PADA ANGKATAN I TAHUN-PELADJARAN 1954/1955 PADA K.P.P. BAGIAN A-MEDAN";
- 2. surat putusan kami tanggal 16 Oktober 1954 No. Pend. 2/38/47 diperbaiki tanggal 28 Oktober 1954 jo. tanggal 5 Djuli 1955 No. Pend. 2/10/45, perihal "PENJELENGGARAAN K.P.P. BAGIAN A-MEDAN";
- 3. surat putusan kami tanggal 14 Oktober 1954 No. Pend. 2/38/28 jo. tanggal 28 April 1955 No. Pend. 2/6/34, tanggal 24 Djuni 1955 No. Pend. 2/10/20 diperbaiki tanggal 30 Djuni 1955, perihal "PERATURAN PENJELENGGARAAN K.P.P. BAGIAN A";

ME M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERTAMA:

Mulai tanggal:

=====: 1 DJANUARI 1956 :=====

pada K.P.P. Bagian A-Medan, diselenggarakan buat tahun-peladjaran 1956

=====: ANGKATAN II :=====

KEDUA:

Lamanya peladjaran pada K.P.P. Bagian A ini adalah 1 (satu) tahun, terhitung dari tanggal tersebut pada PERTAMA;

KETIGA:

Pada K.P.P. Bagian A ini diikuti oleh sebanjak-banjak-nja:

=====: 40 (empat puluh) pegawai :=====

Handwritten mark 'dep'

dengan tjetatan, bahwa pengeluaran2 jang berhubungan dengan penjelaenggaraan K.P.P.Bagian A ini dibebankan kepada pos 3.2. Anggaran Kementerian Dalam Negeri buat tahun-dinas 1956 dan buat tahun-dinas kemudiannya, kepada pos jang diseduakan untuk keperluan itu.

SALINAN surat putusan ini dikirimkan kepada:

1. Semua Kementerian,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Thesaurier Djenderal Kementerian Keuangan di Djakarta,
4. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta dan Medan,
6. Djawatan Perdjalan Negeri di Djakarta dan Kantor Tjibangnja di Medan,
7. Gubernur Sumatera Utara di Medan,
8. Para Residen, Bupati, Kepala Daerah Kabupaten dan Para Walikota didaerah Propinsi Sumatera Utara,
9. Para Gubernur lainnya,
10. Direktur K.P.P.Bagian A-Medan; Djl.Ngalengko di Medan (2 ex.),
11. Dewan Pengawas K.P.P.Bagian A-Medan d/a Direktur K.P.P.Bagian A-Medan (5 ex.),

1 s/d 6, 8, 9 dan 11. untuk diketahui dan

7 dan 10. untuk dile tahuhi dan dijdjalankan.

Sesuai dengan aslinja,
Sekretaris Djenderal,

(Mr. Soemarmo).